



**P U T U S A N**

Nomor 328 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALI AGUS LIANI**, bertempat tinggal di Dukuh Tengeng RT 01/01, Tengen Kulon, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
2. **KUSTEJO**, bertempat tinggal di Perum Korpri Tanjungsari RT 02/08, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kunandar Noer S, S.H., Advokat, beralamat di Perum Villa De Blandong, Jalan Teratai VII RT 4/RW 8, Purwoharjo, Comal, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

m e l a w a n

**PT. BPR HIDUP ARTA PUTRA CABANG TEGAL Cq. PT.**

**BPR HIDUP ARTA PUTRA**, berkedudukan di Jalan A. Yani A-8, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n

**MENTERI KEUANGAN RI Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKLN) IX TEGAL,**

berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 12, Tegal 52131, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding

Hal. 1 dari 10 Put. Nomor 328 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 kepada Penggugat I yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit Nomor 7550/KC/X/10 perjanjian mana dalam jangka waktu 6 tahun dimulai 7 Oktober 2010 sampai dengan 7 Oktober 2016;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut diatas, para Penggugat telah memberikan agunan berupa:
  - Sertifikat HM Nomor 325 yang terletak di desa Tengeng Kulon Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan seluas 125 m<sup>2</sup> a.n Penggugat I;
  - Sertifikat HM Nomor 1089 yang terletak di Desa Tanjung Sari Rt. 02 Rw. 08 Desa Tanjung Sari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan seluas 150 m<sup>2</sup> a.n Penggugat II;
3. Bahwa oleh karena kondisi negara dalam keadaan krisis moneter, sehingga berdampak pada usaha para Penggugat mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, pembayaran angsuran yang sudah para Penggugat agendakan ternyata mengalami kendala keterlambatan penysetoran, maka berakibat para Penggugat telah menunggak pembayarannya sebanyak 3x (bukti slip penysetoran pertama dari BPR);
4. Bahwa selanjutnya para Penggugat mohon atas obyek sengketa tersebut yaitu tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat HM Nomor 325 seluas 125 m<sup>2</sup> a.n Penggugat I dan sertifikat HM Nomor 1089 seluas 150 m<sup>2</sup> a.n Penggugat II untuk tidak dilakukan pelelangan dengan mengingat akan hal-hal sebagai berikut:
  - Jangka waktu kredit antara para Penggugat dengan Tergugat belum berakhir (7 Oktober 2016);
  - Dalam perjanjian kredit Pasal 4 tentang lain-lain disebutkan bahwa bila terjadi perselisihan terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara RI, dan para pihak sepakat memilih seumumnya dikantor kepanitaraan pengadilan negeri Pematang Jaya dan bukan di balai lelang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 26 September 2011 kepada Penggugat I yang isinya menyebutkan bahwa apabila dalam batas waktu yang kami tentukan saudara tidak melunasi tunggakan pinjaman, maka kami akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan bank yang berlaku (Surat Nomor 246/HAP/IX/II) hal tersebut secara tidak langsung telah mencemarkan nama baik para Penggugat karena telah dilecehkan harkat dan martabatnya. Hal ini telah menimbulkan kerugian immateril bagi para Penggugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00;
6. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menyampaikan atau menyodorkan surat perjanjian kredit secara sepihak kepada para Penggugat yang nyatanya isinya adalah dalam Pasal 7 tentang Pengalihan Hak, maka hal ini telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) huruf d ayat (2);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Jaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan angsuran yang telah mengalami penunggakan agar Tergugat memberi tenggang waktu yang cukup dan jumlah besaran angsuran disesuaikan dengan kemampuan para Penggugat (sedang mengalami kendala ekonomi);
3. Menyatakan bahwa Tergugat/turut Tergugat tidak melakukan pelelangan atas obyek sengketa dimaksud SHM Nomor 325 seluas 125 m<sup>2</sup> a.n Penggugat I dan SHM Nomor 1089 seluas 150 m<sup>2</sup> a.n Penggugat II, karena perjanjian yang disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir masa kontraknya serta menunggu sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 10 Put. Nomor 328 K/Pdt/2013



4. Menyatakan surat penyegelan Nomor 246/HAP/IX/11 batal demi hukum dalam suratnya tertanggal 26 September;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang harus dimintakan ganti kerugian secara immateril oleh Tergugat dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00;
6. Menyatakan bahwa perjanjian kredit Nomor 7550/KC/X/10 yang dibuat oleh Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak didasarkan kepada alas gugat atau Pundamentum Petendi yang jelas sehingga dapat terlihat baik antara posita satu dengan yang lain maupun antara petitum satu dengan petitum yang lain bahkan antara posita dan petitum saling bertentangan dan berakibat gugatan dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa antara posita yang satu dengan posita yang lain saling bertentangan menunjukkan ketidak konsistenan dari Penggugat akan gugatannya, dimana pada satu sisi ia mengakui kesalahannya telah menunggak pembayaran (posita 3), disisi lain ia tidak merasa bersalah dan menyalahkan Tergugat berikut perjanjian yang telah ia sepakati (posita 5 dan 6);
- Bahwa antara petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan, dimana petitum butir 2 (dua) telah dimohonkan bahwa angsuran yang telah mengalami penunggakan supaya diberikan tenggang waktu yang cukup, akan tetapi dalam petitum butir 6 (enam) telah dimohonkan supaya perjanjian kredit yang telah disepakati adalah batal demi hukum;
- Bahwa diantara petitum seperti tersebut diatas yang merupakan saling bertolak belakang, menimbulkan akibat hukum yang saling bertentangan, oleh karena petitum 2 (dua) apabila dikabulkan berakibat perjanjian kredit dianggap ada dan masih berlaku, sedangkan petitum 6 (enam) apabila



dikabulkan berakibat perjanjian kredit sejak semula dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa dengan adanya gugatan kabur tersebut, semakin terlihat jelas iktikad tidak baik dari Para Penggugat terhadap kewajibanya;
- Bahwa terhadap gugatan yang kabur (*obscuur libel*), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil/ alasan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan sebagaimana halnya dalam perkara ini merupakan Error In Persona karena sampai saat ini dalam perkara *a quo* Turut Tergugat belum pernah melaksanakan eksekusi lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 325, luas  $\pm 125 \text{ m}^2$  atas nama Ali Agus Liani terletak di Desa Tengeng Kulon Rt. 01/Rw.01 Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1089, luas  $\pm 150 \text{ m}^2$  atas nama Kustejo terletak di Desa Tanjungsari Rt.02 Rw.08 Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan; Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo* dan agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat;

Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal bukan kantor yang independen atau berdiri sendiri, tapi merupakan kantor pemerintah sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal. Dengan demikian gugatan Para Pengugat terkait para pihak tidak jelas dan sudah sepatutnya kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2011/PN Pml, tanggal 30 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 147/Pdt/2012/PT SMG., tanggal 31 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 Januari 2012 Nomor 22/Pdt.G/2011/PN Pml, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2011/PN Pml. Jo. Nomor 147/Pdt/2012/PT Smg. Jo. Nomor 04/Pdt.K/2012/PN Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juli 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang kepada kami maupun kepada para Pemanding yang kini bertindak selaku para Penggugat untuk kasasi;
2. Bahwa para Penggugat untuk kasasi tidak dapat menerima dan/atau sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan oleh karenanya kami selaku kuasa para Penggugat untuk kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2012 Nomor 11/KND.AD/VII/2012 yang telah kami serahkan ke Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 3 Juli 2012, kami telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 3 Juli 2012 dan telah pula menandatangani akta/surat permohonan pemeriksaan kasasi pada tanggal tersebut;
3. Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan kasasi tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa keberatan-keberatan para Penggugat untuk kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dikarenakan bahwa dalam putusan terdapat kesalahan dalam menetapkan hukum dan/atau tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang khususnya mengenai putusan yang hanya mempertimbangkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, sedangkan yang lebih khusus lagi undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) huruf d ayat (2);

Hal. 7 dari 10 Put. Nomor 328 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa hal tersebut bisa dilihat dalam surat bukti yang para Tergugat ajukan dipersidangan yang menyangkut perjanjian;
3. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata sehingga tidak adil/dan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (*lex specialis derogate, legi generalis*) serta dengan diperkuat peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, jelaslah pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum/perundang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: \_

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa terbukti "penegoran" yang dilakukan Tergugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari tertunggaknya cicilan hutang Penggugat kepada Tergugat, yaitu tujuannya agar Penggugat membayar hutangnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALI AGUS LIANI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ALI AGUS LIANI dan 2. KUSTEJO tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. Nomor 328 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

ttd/. Soltani Mohdally, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**